



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxx, umur 49 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx Blitar, sekarang bekerja di xxxxxxxxx R.O.C., dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aman Santoso, S.H. M.H. (Advokat/Penasehat Hukum) yang berkantor di Jalan K.H Agus Salim Gang Kepundan sari No.17 Kelurahan Kebalanan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, dengan domisili elektronik pada alamat email: [amansantoso1945@gmail.com](mailto:amansantoso1945@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Februari 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 463/593/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 13 Februari 2025, sebagai Penggugat;

LAWAN

xxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2025 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL., tertanggal 13 Februari 2025, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1996 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar dengan bukti Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kesamben pada tanggal 19 Desember 2024;
2. Bahwa pada saat menikah setatus Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Jejak, kemudian setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Tapakrejo desa Tapakrejo Kecamatan Kesamben Blitar;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis dan baik-baik saja, keduanya juga telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dari hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan:
  - Firdian Eka Pranita Pria Umur 28 (Dua delapan) Tahun.
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 19 (Sembilan belas) tahun saja tepatnya di akhir tahun 2015, kemudian pada saat memasuki tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
  - Masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarganya sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat harus berusaha sendiri;
  - Tergugat terlalu egois dan mau menang sendiri, apapun yang telah dikorbankan oleh Penggugat untuk kebaikan keluarganya tidak pernah disyukuri dan dihargai sama sekali oleh Tergugat, yang terjadi Tergugat malah seenaknya sendiri tanpa peduli perasaan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat kejadian tersebut akibatnya pada tahun 2017 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Taiwan dengan tujuan membantu Tergugat dalam memperbaiki kondisi ekonominya dan hasil kerjanya selalu dikirimkan kepada Tergugat hingga pada akhirnya sampai dapat membangun rumah, namun hal tersebut tidak membuat Tergugat bersyukur, yang terjadi justru tanpa ada konfirmasi kepada Penggugat tiba-tiba Tergugat secara sepihak telah mengeluarkan Penggugat dari daftar Kartu Keluarga dan menganggap Penggugat tidak ada, akibat kejadian tersebut Penggugat benar – benar merasa tidak dianggap dan tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April tahun 2020 (5) lima Tahun antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan tidak ada yang saling peduli hingga sekarang oleh karenanya Penggugat memilih lebih baik berpisah daripada terikat perkawinan namun lebih banyak mudhorotnya daripada manfaatnya dan selama itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sama sekali terhadap Penggugat;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemetut rumahtangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian karena sejak tahun 2017 (8) delapan tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal, dimana Penggugat berada di Taiwan dan Tergugat berada di Indonesia sedangkan antara keduanya juga telah putus komunikasi dan tidak ada yang saling peduli satu sama lain sejak tahun 2020 (5) lima Tahun lamanya ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bai'in sughra dari Tergugat Hadi Pranoto Bin Suyoto Terhadap Penggugat Hanis Prihatini Binti Sutikno;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL, tanggal 13 Februari 2025 dan tanggal 21 Februari 2025, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 22 Desember 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kesamben Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 19 Desember 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeInd (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. xxxxxxxx, umur 52 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxx.

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2024;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarganya dan Tergugat terlalu egois dan mau menang sendiri tanpa peduli perasaan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. xxxxxxxxxx 48 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2024;

- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat hidup rukun dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarganya dan Tergugat terlalu egois dan mau menang sendiri tanpa peduli perasaan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk selanjutnya, Penggugat menyatakan sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan tertanggal 27 Februari 2025 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 04 Februari 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Biltar, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biltar;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar telah memanggilnya secara resmi dan patut menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'niul Hukam halaman 96 yang berbunyi:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan:

- Masalah ekonomi Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarganya sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat harus berusaha sendiri;
- Tergugat terlalu egois dan mau menang sendiri, apapun yang telah dikorbankan oleh Penggugat untuk kebaikan keluarganya tidak pernah disyukuri dan dihargai sama sekali oleh Tergugat, yang terjadi Tergugat malah seenaknya sendiri tanpa peduli perasaan Penggugat, dan puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang  $\pm$  5 tahun lamanya, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling beresesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2024 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarganya dan Tergugat terlalu egois dan mau menang sendiri tanpa peduli perasaan Penggugat;
3. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 5 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Para saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah warahmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa ada komunikasi maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa relevant dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائناً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;



Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Ttd.

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara .....	Rp.	150.000,00
3. PNPB Pendaftaran .....	Rp.	10.000,00
Surat Kuasa.....		
4. Panggilan .....	Rp.	40.000,00
5. PNPB Panggilan...	Rp.	20.000,00
6. Sumpah .....	Rp.	50.000,00
7. Redaksi .....	Rp.	10.000,00
8. Meterai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.



Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2025/PA.BL